

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penyelesaian kasus yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, dalam putusan nomor 642/Pid.Susu-LH/2019/PN.Pdg, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, perbuatan terdakwa diatur dalam, Pasal 109 Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbunyi, “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang diatur dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Namun dalam putusan yang diberikan harus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan rasa keadilan bagi korban. Untuk mewujudkan tujuan pidana itu sendiri.
2. Penerapan hukum oleh hakim dalam kasus Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg, berdasarkan pada pertimbangan hakim yaitunya ada dua jenis pertimbangan, yang pertama pertimbangan hakim yuridis yaitunya pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-

undang di tempatkan sebagai hal yang harus di muat di dalam putusan. Dan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan juga factor agama terdakwa.

B. Saran

1. Dalam putusan Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa seharusnya disesuaikan dengan perarutan perundang-undangan serta mewujudkan dari tujuan pidana itu sendiri. Dapat kita lihat dalam putusan ini tidak sesuai terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dan dapat kita pada perbuatan terdakwa yang sangat berat serta dapat menyebabkan dampak yang sangat buruk bagi lingkungan hidup dan juga berdampak bagi masyarakat sekitar.
2. Seharusnya dalam hakim menjatuhkan putusan ini, hakim dapat mempertimbangkan terhadap dengan apa terdakwa perbuat, karena melihat dari dampak bagi lingkungan hidup, dan terhadap kerusakan yang dilakukan oleh terdakwa, juga menimbulkan dampak yang sangat besar bagi manusi dan juga tumbuhan yang hidup di sekitaran hutan tersebut, dalam hal ini berdampak pada tujuan pemidanaan sendiri yang memiliki efek jera terhadap terdakwa.